

PELIBATAN APARAT TNI DALAM TUGAS PERBANTUAN KEPADA POLRI (STUDI KASUS KONFLIK PENERTIBAN KOMPLEK KALIJODO DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016)

INDONESIA NATIONAL ARM FORCES INTERVENTION IN THE AID-GIVING ASSIGNMENT TOWARDS THE INDONESIAN NATIONAL POLICE (CASE STUDY OF THE KALIJODO COMPLEX RELOCATION AT DKI JAKARTA ON 2016)

Setyo Harnowo¹, Natsri Anshari², Rosyaini Syahputra³
Universitas Pertahanan
(ronirosyainisyahputra@gmail.com)

Abstrak -- Penelitian ini membahas konflik yang terjadi dalam penertiban Komplek Kalijodo yang terkenal sebagai tempat premanisme, perjudian ilegal, tempat penjualan minuman keras, peredaran narkoba, dan sebagai lokasi prostitusi karena berada di tanah milik negara, yang hendak dikembalikan fungsinya oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menjadikannya sebagai Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Dalam penertiban Komplek Kalijodo Pemprov DKI Jakarta mendapat perlawanan keras dari masyarakat yang terdampak sehingga melibatkan Polda Metro Jaya yang diback-up aparat TNI dari Kodam Jaya dalam pengamanannya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif analitis untuk menganalisis eskalasi konflik yang terjadi dengan menggunakan teori eskalasi konflik Glasl dan menganalisis legalitas pelibatan aparat TNI dalam membantu pengamanan penertiban tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan eskalasi konflik dalam kasus penertiban Komplek Kalijodo mencapai tahap 6 (Strategy Of Threat) pada tahapan teori eskalasi konflik Glasl dan legalitas pelibatan Aparat TNI dalam tugas perbantuan kepada Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penertiban Komplek Kalijodo berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Kata Kunci: Penertiban Komplek Kalijodo, Eskalasi Konflik, Aparat TNI, Tugas Perbantuan.

Abstract -- This study talks about the conflict happened in the Kalijodo Complex relocation which was known for its thuggery, illegal gambling, alcohols, drugs distribution, and prostitution. Kalijodo complex is located on the government land which the initial function as open green space and child-friendly public space will be restored by the local government. The affected community opposed the relocation effort by the local government, resulting in the involvement of the Polda Metro Jaya with TNI personnel from the Kodam Jaya as a back-up for security purpose. The method of this study is a descriptive analyze-qualitative method. The aim of this study is analyzing the conflict escalation that happened in the relocation with Glasl conflict escalation theory, and analyzing the legality of Indonesia Arm Forces, from the Kodam Jaya, intervention in helping the Polda Metro Jaya on securing the relocation process. The result of this study shows that the case of Kalijodo Complex relocation is on the 6th level of Glasl conflict escalation theory (strategy of threat), and the legality of the intervention of Kodam Jaya in the aid-giving assignment towards the Polda Metro Jaya in the Kalijodo complex relocation's security and orderliness based on the UU No. 34 the year 2004 and the UU No. 2 the year 2002.

¹ Laksda TNI (Purn) Prof. Dr. Setyo Harnowo, drg. Sp.BM. (K), FICD, FICCDE Dosen Fakultas Keamanan Nasional pada Universitas Pertahanan Indonesia

² Birgjen TNI (Purn) Natsri Anshari. SH., LLM Dosen Fakultas Keamanan Nasional pada Universitas Pertahanan Indonesia

³ Rosyaini Syahputra, S. Sos, M. Han lulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia, pada Prodi Damai dan Resolusi Konflik

Key Words: *Kalijodo Complex relocation, conflict escalation, Indonesia Arm Forces personnel, aid-giving assignment*

Pendahuluan

Kalijodo terkenal sebagai tempat orang mencari pasangan sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Di masa lalu area ini adalah salah satu tempat perayaan budaya Tionghoa bernama *peh cun*, yaitu perayaan hari keseratus dalam kalender imlek. Festival ini dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek, yang salah satu tradisi dalam perayaan *peh cun* adalah pesta air. Dalam pesta air itu diikuti oleh muda-mudi laki-laki dan perempuan yang sama-sama menaiki perahu melintasi kali Angke. Setiap perahu diisi oleh tiga hingga empat perempuan dan laki-laki. Jika laki-laki senang dengan perempuan yang ada di perahu lainnya ia akan melempar kue yang bernama *Tiong Cu Pia*. Sebaliknya, jika perempuan menerima, ia akan melempar balik dengan kue serupa. Tradisi ini akhirnya terus berlanjut sebagai ajang mencari jodoh sehingga dari sinilah sebutan Kalijodo berasal.

Dalam perkembangannya kawasan ini menjadi tempat perjudian ilegal, lokasi prostitusi dan tawuran adalah hal yang rutin, biasanya penyebabnya perebutan

area perjudian⁴. Di kawasan ini di dominasi dari kelompok-kelompok preman yang memiliki pengaruh yang luas dalam kehidupan masyarakat setempat. Persaingan hidup di Jakarta membuat kelompok-kelompok ini harus bersaing untuk memperebutkan sumber daya kehidupan, yang mereka peroleh melalui penguasaan lahan perjudian dan prostitusi yang ada di wilayah Kalijodo. Dan pertikaian antara kelompok-kelompok ini, yang semula merupakan kasus-kasus kriminal biasa berpotensi menjadi kerusuhan sosial dalam skala yang luas, seperti yang pernah terjadi bentrok antar kelompok pada tahun 2001.

Saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mulai mengumumkan rencana penertiban Komplek Kalijodo, sempat muncul ketegangan tinggi, dengan adanya penentangan keras dari warga Kalijodo. Salah satu tokoh Kalijodo yang dikenal dengan Daeng Aziz, yang merupakan salah satu penguasa kawasan Kalijodo dan merupakan salah satu pemimpin kelompok yang memiliki ratusan anak buah, dan memiliki peran besar dalam bisnis hiburan malam di kawasan Kalijodo.

⁴ Murti, Krishna. (2004). *Geger Kalijodo, Kisah Polisi Dan Mediasi Konflik*. Ideapress, Jakarta.

Bahkan menyewa pengacara untuk melawan rencana penertiban kawasan tersebut dan menggugat Pemerintah Daerah DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi gugatan itu dengan mengatakan bahwa gugatan itu tidak akan mengganggu penertiban Komplek Kalijodo, karena peruntukannya untuk kepentingan umum⁵.

Permasalahan pembangunan dan penataan kota Jakarta adalah masalah yang sangat sensitif. Dimana penataan kota sering berujung kepada kegiatan relokasi dan penggusuran. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebenarnya sudah lama merencanakan untuk menertibkan kompleks Kalijodo, namun dengan berbagai pertimbangan kemungkinan akan terjadi kerusuhan sosial yang besar dan adanya perlawanan dari masyarakat Kalijodo terutama dari kelompok-kelompok yang menguasai kawasan tersebut, sehingga keinginan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk melakukan relokasi selalu tertunda.

⁵ Kompas.Com. Aziza, Kurnia Sari. 23 Februari 2016. Ahok Katakan Gugatan Warga Kalijodo Ke PTUN Tak Hambat Penertiban. [http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/23/10051081/Ahok.Katakan.Gugatan.Warga.Kalijodo.ke.PTUN.Tak.Hambat.PenertibanDiakses 24 agustus 2017](http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/23/10051081/Ahok.Katakan.Gugatan.Warga.Kalijodo.ke.PTUN.Tak.Hambat.PenertibanDiakses%2024%20agustus%202017).

Namun setelah adanya peristiwa kecelakaan yang melibatkan Toyota Fortuner dimana pengemudinya habis minum-minuman keras dari Kalijodo, menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk melaksanakan penertiban tersebut. Dengan alasan utama kawasan tersebut merupakan jalur hijau sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Daerah bantaran sungai itu berstatus sebagai tanah negara dan akan dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun jika terjadi penertiban secara paksa, sebagaimana yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta pasti akan pecah konflik terbuka dengan penghuni Kalijodo, yang dapat meningkatkan eskalasi konflik pada tahapan merusak dan menimbulkan korban jiwa.

Saat pelaksanaan penertiban Komplek Kalijodo melibatkan berbagai unsur keamanan seperti Satpol PP, Polri dan TNI, dengan harapan keterlibatan aparat TNI membantu Polri dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat pelaksanaan penertiban Komplek Kalijodo dapat meredam konflik yang mungkin terjadi

sehingga tidak berkembang menjadi masalah besar.

Dalam menjaga keamanan wilayah DKI Jakarta, kesinergian antara Polri dan TNI sangatlah diperlukan⁶. TNI melaksanakan tugas berdasarkan peran dan kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷. Oleh karena itu Aparat TNI tidak boleh berorientasi mendukung kepada kepentingan kelompok dan golongan tertentu saja. Penertiban Komplek Kalijodo yang melibatkan Aparat TNI dari Kodam Jaya dalam rangka membantu Kepolisian Daerah Metro Jakarta dalam mengamankan pelaksanaan penertiban kawasan tersebut dapat memposisikan TNI berhadapan langsung dengan rakyat dan hal itu akan medelegitimasi kewibawaan TNI dimata dan hati rakyat⁸. Pelibatan Aparat TNI dari Kodam Jaya membantu Polda Metro Jaya dalam mengamankan kegiatan penertiban

Komplek Kalijodo menimbulkan polemik tentang legalitasnya.

Dalam setiap penertiban hunian liar di wilayah DKI Jakarta selalu menimbulkan konflik antara Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Masyarakat yang terdampak, bahkan eskalasi konflik yang terjadi dapat mencapai pada tahap membahayakan kedua belah pihak. Dalam penertiban Komplek Kalijodo, untuk meredam perlawanan yang bersifat anarkis dari masyarakat yang terdampak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan personel Satpol PP, personel Polri dan personel TNI dalam rangka pengamanannya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana eskalasi konflik dalam penertiban Komplek Kalijodo?
2. Bagaimana legalitas pelibatan Aparat TNI membantu Polri dalam pengamanan penertiban Komplek Kalijodo?

Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana eskalasi konflik yang terjadi dalam penertiban Komplek Kalijodo. Dan menganalisis legalitas pelibatan aparat TNI dalam pengamanan penertiban Komplek Kalijodo.

⁶ Subekti, dkk (2016). Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan TNI Kepada Polri Di Wilayah DKI Jakarta. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

⁷ Widjojo, Agus (2007). Reformasi TNI. Dalam Al Araf, Anton Aliabbas (eds). TNI-Polri Di Masa Perubahan Politik. Penerbit: Bandung: Program Magister Studi Pertahanan ITB

⁸ Surat DR (HC) A.M. Fatwa, anggota DPD RI/MPR. No. 129/AMFV/2016. Tanggal 2 Mei 2016. Tentang Keterlibatan TNI Dalam Penggusuran Rakyat.

Manfaat penelitian ini secara teoritis menjelaskan bagaimana teori konflik, teori manajemen konflik, teori eskalasi konflik Glasl, teori Kebijakan, teori *Interagency Process*, dan Konsep Keamanan Nasional serta Undang - Undang dan Peraturan - Peraturan diaplikasikan dalam upaya menganalisis konflik penertiban Komplek kalijodo dan menganalisis pelibatan Aparat TNI membantu Polri dalam pengamanan penertiban tersebut. Secara praktis mengidentifikasi bagaimana konflik dapat dikelola dengan baik agar eskalasinya tidak meningkat pada tahapan merusak dan pelibatan aparat TNI dalam membantu Polri mendapat legitimasi dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan merupakan suatu studi kasus. Sehingga diharapkan dapat diperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam mengenai eskalasi konflik yang terjadi dan bagaimana legalitas pelibatan aparat TNI dalam penertiban kompleks Kalijodo tersebut. Menurut John W. Cresswell⁹,

⁹ Creswell, John C. (2015). *Penelitian Kualitatif & desain riset, Memilih di antara Lima Pendekatan*. Edisi Ke-3. Cetakan 1: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus.

Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong¹⁰. menyebut penelitian kualitatif menggunakan latar ilmiah yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Subyek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga, yang karena sifat dan keadaannya maka patut untuk diteliti¹¹. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kemhan RI, Pemda DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Kalijodo.

¹⁰ Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya

¹¹ Noor, J. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Renier, G.J. 1997. *History its purpose and method* (terjemahan Muin Umar). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Selanjutnya objek dalam penelitian ini adalah Aparat TNI yang dilibatkan dalam mengamankan pelaksanaan penertiban kompleks Kalijodo, sebagaimana yang dikemukakan oleh Spradley bahwa obyek dalam penelitian kualitatif yang disebut juga dengan *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis¹².

Pembahasan

Komplek Kalijodo yang ditertibkan meliputi dua wilayah administrasi yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Barat, yang diapit dua sungai yaitu Kali Angke dan Kanal Banjir Barat (KKB). Luas Wilayah Komplek Kalijodo ± 1,6 Ha, dengan jumlah penduduk 3.052 Jiwa dan 1.340 KK. Wilayah Kalijodo yang masuk Jakarta Utara adalah RW. 05 terdiri dari RT 001, 003, 004, 005 dan RT. 006 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan. Luas Kelurahan Pejagalan 3,2318 Km², terdiri dari 18 RW dan 227 RT¹³. Sedangkan wilayah Kalijodo yang masuk Jakarta Barat meliputi dua RT yaitu RT. 007 dan RT. 008 di RW. 010 Kelurahan Angke,

Kecamatan Tambora. Luas wilayah Kelurahan Angke 77,79 Ha, terdiri dari 11 RW dan 139 RT¹⁴. Komplek Kalijodo merupakan kawasan terdampak dari kebijakan 5 tertib Jakarta yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ditertibkan.

Analisis Konflik Penertiban Komplek Kalijodo

Dalam rangka untuk menata kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuat kebijakan “5 program tertib Jakarta”¹⁵ namun tidak mudah untuk direalisasikan karena dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat yang terdampak dan akan banyak mendapat tantangan dari berbagai kalangan. Menurut Jeong¹⁶. Konflik adalah sebuah bentuk sikap perlawanan yang melibatkan dua atau lebih aktor dengan disertai sikap permusuhan yang intens. Konflik dapat dibedakan antara konflik yang bersifat horizontal dan vertikal. Konflik horizontal adalah konflik

¹² Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara (2016). Statistik Daerah Kecamatan Penjaringan 2016. Katalog BPS 1101002. 3175010

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat (2016). Statistik Daerah Tambora 2016. Katalog BPS 1102002. 3174050

¹⁵ Antara News. Com. Khairany, Rr Comea. 4 Mei 2015. Pemprov DKI bentuk pokja "5 tertib Jakarta" <http://www.antaraneews.com/berita/494332/pemprov-dki-bentuk-pokja-5-tertib-jakarta>. Diakses pada 13 Oktober 2017, pukul 12.37 Wib.

¹⁶ Ho-Won Jeong, (2010), Conflict Management and Resolution: An Introduction. Routledge: New York, Hal. 03

antar kelompok masyarakat sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antar masyarakat dan penguasa. Kasus Komplek Kalijodo merupakan konflik vertikal antara Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat yang terdampak.

Konflik juga memiliki dimensi ruang dan waktu, dimensi waktu konflik terkait dengan saat dimana sengketa atau konflik berawal dan terus mengalami eskalasi puncaknya. Menurut Malik (2016)¹⁷, ruang konflik bertingkat dan bertahap, dimulai dari adanya sengketa, berkembang menjadi ketegangan dan mobilisasi. Aksi mobilisasi yang membawa konflik ke permukaan dapat berupa demonstrasi, pemalangan, protes, dan gugatan; berkembang menjadi krisis, situasi dimana ketegangan mobilisasi menimbulkan dampak yang cukup besar baik secara materi, fisik atau moril diantara kedua pihak yang berkonflik.

Konflik juga memiliki faktor-faktor konflik, yaitu akar konflik, pemicu konflik dan akselerator konflik. Pada penertiban Komplek Kalijodo yang menjadi akar konflik adalah kebijakan penertiban

hunian liar yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta yang menimbulkan konflik kepentingan antara Pemprov DKI Jakarta dengan masyarakat Komplek Kalijodo. Akar konflik ini dianalogikan sebagai hamparan “Rumput Kering” yang mudah terbakar. Pemicu Konfliknya adalah kecelakaan Toyota Fortuner B 201 RFD yang menewaskan empat orang di Jalan Raya Daan Mogot KM 15, Jakarta Barat, pada Senin 8 Februari 2016. Kecelakaan ini terjadi akibat pengendara yang mabuk usai meminum banyak minuman keras di Komplek Kalijodo. Hal ini menjadi momentum bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mengingatkannya untuk menertibkan Komplek Kalijodo tersebut yang dianggapnya hanya mendatangkan keburukan bagi masyarakat. Pemicu konflik ini dianalogikan dengan “Api” yang menyambar dan dapat langsung membakar rumput yang kering. Sedangkan akselerator konfliknya yaitu kebijakan Gubernur DKI Jakarta dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil, dengan melakukan Penertiban atau pengusuran dan Pemprov DKI Jakarta dianggap bertindak diskriminatif dan melanggar HAM. Akselerator konflik ini dianalogikan dengan “Angin” panas yang

¹⁷ Malik, Ichsan, et. al. (2016). Buku Pelatihan Asesor, Konflik Tenurial Dan Hutan Adat (Paktha). Direktorat Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

menyebarkan api sehingga kebakaran semakin meluas.

Dalam manajemen konflik yang terjadi, Gubernur DKI Jakarta menawarkan beberapa solusi bagi masyarakat yang terdampak dari penertiban tersebut, antara lain: Menawarkan untuk pindah ke rumah susun, alih profesi atau dipulangkan ke daerah masing-masing. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan rusun Daan Mogot, rusun Marunda dan rusun Cakung. Bagi warga Kalijodo yang bisa mendaftar masuk ke rusun hanya warga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta. Sedangkan bagi yang mau alih profesi, akan difasilitasi dan diikuti dalam pelatihan-pelatihan keterampilan seperti mengelola salon kecantikan, menjahit dan lainnya di Disnaker. Bahkan Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan swasta untuk penempatan mereka yang sudah terlatih. Sedangkan untuk Pekerja Seks Komersial (PSK) Pemprov DKI Jakarta menawarkan mereka untuk bekerja sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk Pemprov DKI Jakarta.

Dalam manajemen konflik ada beberapa dimensi konflik yang perlu untuk dipahami yaitu: *Identity* (Identitas),

Power (Kekuatan), dan *Structure* (Struktur). Dalam kaitannya dengan konflik yang terjadi di Komplek Kalijodo. Terdapat perbedaan identitas antara pihak yang berkonflik yaitu antara Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak penguasa dan Masyarakat Komplek Kalijodo sebagai pihak yang terdampak dari penertiban. Dalam hal ini pihak penguasa lebih bisa mengendalikan konflik kearah yang mereka inginkan, sementara itu di pihak masyarakat terdampak mengikuti dari kebijakan itu. Dimana penguasa bisa meminimalisir dampak dari konflik tersebut agar tidak terjadi akibat-akibat yang tidak diinginkan dan dapat merugikan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Karena tujuan dari pihak penguasa untuk menata kehidupan masyarakatnya kearah yang lebih baik dan tertib. Dalam sebuah situasi konflik, kekuatan menjadi instrumen penting bagi seorang aktor untuk mengendalikan yang lainnya. Dalam kasus penertiban Komplek Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta dalam kurun waktu singkat sudah menemukan jalan keluarnya, agar konflik tidak terjadi secara berlarut-larut.

Dalam kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh

Anderson¹⁸. “Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk menertibkan hunian liar yang ada di wilayah DKI Jakarta yang merupakan salah satu bagian dari “5 Tertib Jakarta”. Apalagi hunian liar itu berada di tanah milik negara dan merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga Dia merasa perlu untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut sesuai dengan peruntukannya. Sebagaimana Thomas R. Dye¹⁹ mengatakan, “kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Sedangkan Kebijakan Publik berdasarkan Permenpan Nomor 4 Tahun 2007²⁰ “Menyebutkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan

tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak”. Dalam hal Gubernur DKI Jakarta, ingin melakukan penertiban di Komplek Kalijodo yang dianggapnya tidak terlalu memberikan manfaat besar bagi masyarakat Jakarta, Pemprov DKI Jakarta merasa berkepentingan untuk menertibkan kawasan tersebut dan selanjutnya akan membuat taman dan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di Komplek Kalijodo, yang tentunya akan lebih bermanfaat bagi orang banyak.

Gubernur DKI Jakarta melakukan penertiban di Komplek Kalijodo, setelah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dan setelah mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Dalam rangka mendukung Pemda Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan Komplek Kalijodo, Polda Metro Jaya melaksanakan “Operasi Pekat” di Komplek Kalijodo dengan melibatkan Aparat TNI dari Kodam Jaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan perlawanan oleh para preman yang melindungi bisnis haram di Komplek Kalijodo.

¹⁸ Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Cetakan Kedua, CAPS. Yogyakarta.

¹⁹ Wibawa, Samodra. (2011). Politik Perumusan Kebijakan Publik, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

²⁰ Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

Meskipun sebenarnya Kepolisian Daerah Metro jaya memiliki tujuan dan kepentingan sendiri di Komplek Kalijodo tersebut, yaitu untuk menekan tingkat kriminalitas yang ada di Komplek Kalijodo. Karena momentum yang ada sangat tepat bagi Polda Metro Jaya untuk melakukan operasi penegakan hukum, seperti operasi preman, miras, prostitusi dan sebagainya.

Sedangkan di pihak Pemda Provinsi DKI Jakarta ingin menertibkan dan merelokasi Komplek Kalijodo dengan alasan utama bahwa kawasan tersebut merupakan jalur hijau dan berstatus sebagai tanah negara dan akan dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana dan/atau budidaya pertanian²¹.

Dalam hal ini sudah ada *Interagency Process* sebagaimana yang dikemukakan oleh Brand dan Gabriella Marella. Yaitu *Interagency Process* merupakan langkah

atau cara dimana lembaga yang berbeda-beda ataupun yang saling *overlapping* dapat saling berinteraksi untuk berkoordinasi dengan satu sama lain melalui sebuah proses kerjasama. Sedangkan menurut Gabriella Marella *interagency process* adalah sebuah upaya lembaga-lembaga untuk saling berkoordinasi dalam menjalankan kebijakan. Dalam melakukan kerjasama antar lembaga biasanya terjadi *hauling and pulling* atau tarik-menarik antar lembaga karena adanya perbedaan pandangan, kepentingan, serta perspektif dalam memandang suatu permasalahan. Untuk melakukan penertiban dan merelokasi Komplek Kalijodo diperlukan koordinasi dan kerjasama dari masing-masing pemangku kepentingan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan berhasil.

Kegiatan premanisme, penjualan minuman keras, bisnis prostitusi, peredaran narkoba dan tempat hiburan malam di Komplek Kalijodo. Dapat berdampak buruk, merusak moral, mengganggu kamtibmas dan berpotensi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional itu sendiri, karena kamtibmas adalah bagian dari keamanan nasional.

²¹ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi.

Menurut Sulisty²², secara garis besar keamanan nasional mencakup empat ruang lingkup, yaitu keamanan individu, keamanan masyarakat, keamanan negara, dan pertahanan negara. Tiga ruang lingkup pertama disebut sebagai lingkungan keamanan dalam negeri (*internal security*) dan ruang lingkup terakhir disebut lingkungan keamanan luar negeri (*external security*). Pada *internal security* fungsi yang terlibat adalah perlindungan masyarakat, penegakkan hukum, ketertiban, komunikasi dan informasi, serta perekonomian. Sementara pada *external security* fungsi yang terlibat adalah informasi, perekonomian, intelijen, dan pertahanan.

Perpres Nomor 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara memberikan rumusan Keamanan Nasional Indonesia sebagai suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia meliputi segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia yang terdiri dari pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu. Dengan demikian keamanan nasional

perlu dilihat dalam hubungannya dengan upaya untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam Pembukaan UUD 1945 kepentingan nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan menjamin keselamatan bangsa. Kepentingan nasional sendiri sebenarnya bisa berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang dirumuskan oleh otoritas politik²³. Keamanan nasional merupakan perwujudan konsep keamanan menyeluruh (*comprehensive security*) yang menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensi yang mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya. Aktor keamanan itu memiliki fungsi dan tugas spesifik untuk menangani dimensi keamanan yang spesifik pula. Lima ranah sektor keamanan yang saling bertautan dalam bingkai keamanan nasional yaitu sektor militer, sektor politik, sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor lingkungan²⁴.

Dalam kasus penertiban Komplek kalijodo teori eskalasi konflik Glasl digunakan sebagai alat diagnostik untuk

²² Sulisty, Hermawan. (2009). Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society. Jakarta: Pensil 324.

²³ Prasetyono, Edy. (2005). Keamanan Nasional: Tataran Kewenangan, Penggunaan Instrumen Keamanan, dan Keamanan Manusia. WPI 062. CSIS Working Paper Series. Jakarta.

²⁴ Sulisty. *Op.Cit.*

memahami eskalasi konflik yang terjadi. Tahapan teori eskalasi konflik Glasl dalam penertiban Komplek Kalijodo yaitu:

1. *Hardening*, adanya perbedaan pendapat tentang kepemilikan lahan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Masyarakat Komplek Kalijodo menjadi sumber dari konflik yang terjadi. Menurut Pemprov DKI Jakarta lahan Komplek Kalijodo adalah tanah milik negara dan berada di zona jalur hijau dan akan mengembalikan fungsi lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau Hijau (RTH) sebagaimana peruntukannya, dalam rangka menata kota Jakarta dan ingin menertibkan hunian liar dan merelokasi masyarakatnya ke rumah susun. Sedangkan dari pihak Masyarakat sendiri merasa bahwa lahan tersebut adalah milik mereka karena sudah menempatnya puluhan tahun dan memiliki bukti kepemilikan sertifikat tanah resmi dan tiap tahun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Daerah.
2. Debat dan Polemik, tentang kepemilikan lahan Komplek Kalijodo antara Pemprov DKI Jakarta dengan Masyarakat Komplek kalijodo menimbulkan perseteruan sengit di antara Pemprov DKI Jakarta dan Masyarakat Komplek Kalijodo yang

terdampak sehingga meningkatkan eskalasi konflik yang terjadi.

3. Tindakan, bukan kata-kata, tokoh masyarakat Komplek kalijodo Daeng Aziz mengajak para korban penertiban untuk menuntut keadilan dan mengajak warga Komplek Kalijodo menolak relokasi dan mengadakan Pemprov DKI Jakarta ke Komnas HAM dan DPRD DKI Jakarta.
4. Gambaran dan koalisi, pada tahap ini sudah berkembang menjadi masalah menang dan kalah, dimana sudah terbentuk stereotip yang sangat kuat dan sulit untuk diubah dan secara sadar berusaha untuk membuka konfrontasi di depan umum dalam upaya untuk merekrut simpatisan. Pemprov DKI Jakarta dianggap telah bertindak diskriminatif dan melanggar HAM dan dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Sedangkan dari pihak Pemda DKI Jakarta menyatakan bahwa masyarakat yang mendiami Komplek kalijodo adalah penghuni liar yang menempati tanah negara.
5. Kehilangan muka, Penertiban Komplek Kalijodo, menimbulkan perseteruan sengit di antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Daeng Aziz sebagai tokoh Komplek

Kalijodo, sehingga menimbulkan kondisi komunikasi yang tidak sehat dan saling menjatuhkan, dan saling merendahkan antara Gubernur DKI Jakarta dengan Daeng Aziz. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinyatakan sebagai musuh bersama dan dicap sebagai Raja Gusur, namun Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap dan tak gentar menghadapi preman. Menurut dia tidak ada preman, yang ada kita sebagai preman resmi.

6. Ancaman sebagai strategi, Daeng Aziz mengancam dan memperingatkan Ahok bahwa ia hampir kehilangan kesabaran dan jangan paksakan untuk melawan. Bahkan warga Kalijodo siap melawan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan melakukan aksi huru hara dan 1.000 PSK mengancam akan melakukan aksi telanjang jika Komplek Kalijodo di bongkar. Sedangkan menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, orang seperti Daeng Aziz tidak boleh dibiarkan bebas karena bisa membahayakan warga.

Akhirnya tokoh perlawanan warga Komplek Kalijodo Daeng Aziz tersandung dugaan tindak pidana perdagangan

wanita, praktik prostitusi dan pencurian listrik. Diciduk Kepolisian Metro Jaya untuk menjalani proses hukum, dan hal ini mengakibatkan perlawanan warga Komplek Kalijodo dapat dihentikan karena sudah kehilangan pemimpinnya dan eskalasi konflik tidak berlanjut pada tahapan berikutnya. Dan penertiban Komplek Kalijodo akhirnya berlangsung dengan sukses, lancar dan aman. Semua itu tidak terlepas dari adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara unsur-unsur pemangku kepentingan untuk meraih tujuan bersama.

Analisis Legalitas Pelibatan Aparat TNI

Dalam Penertiban Komplek Kalijodo

Sebelum Reformasi, Pada saat reformasi peran TNI dalam rangka Kamtibmas masih dominan. Pada masa itu TNI masih memiliki pasukan Anti Huru Hara (PHH) yang dilengkapi dengan peralatan yang cukup memadai, sehingga keterlibatan TNI membantu Polri dalam rangka mengendalikan situasi Kamtibmas sangat dominan dan tidak dipermasalahkan oleh siapapun juga. Namun setelah reformasi, sejak dipisahkannya TNI dan Polri, perbantuan TNI kepada Polri mulai terjadi polemik, salah satunya implementasi peran TNI membantu Polri dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disebabkan

Teori Eskalasi konflik Glasl

Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	Tahap 6
Hardening	Debate/Polemic	Action/Not words	Images/coalition	Loss Of Face	Strategy Of Threat
<p>Kepemilikan Lahan Komplek Kalijodo</p>	<p>Pemprov DKI Jakarta beranggapan Komplek Kalijodo adalah Tanah Milik Negara dan sebagai Ruang terbuka Hijau sedangkan di pihak Masyarakat Beranggapan tanah tersebut milik mereka sebab, beberapa warga memiliki sertifikat tanah resmi.</p>	<p>Daeng Aziz mengajak para korban penggusuran untuk menuntut keadilan.</p>	<p>Pemprov DKI Jakarta dianggap telah bertindak diskriminatif dan melanggar HAM</p>	<p>Penertiban Komplek Kalijodo, menimbulkan perseteruan sengit di antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Daeng Aziz</p>	<p>Daeng Aziz memperingatkan Ahok bahwa ia hampir kehilangan kesabaran dan jangan paksakan untuk melawan. Warga Kalijodo siap melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.</p>
<p>Pemprov DKI Jakarta ingin mengembalikan fungsi lahan Komplek Kalijodo sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p>	<p>Menimbulkan perseteruan sengit di antara Pemprov DKI Jakarta dan Masyarakat Komplek Kalijodo yang terdampak</p>	<p>Warga Komplek Kalijodo menolak relokasi dan mengadukan Pemprov DKI Jakarta ke Komnas HAM dan DPRD DKI Jakarta</p>	<p>Pemprov DKI Jakarta dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil</p>	<p>Kondisi komunikasi yang tidak sehat dan saling menjatuhkan, bahkan saling merendahkan antara Gubernur DKI Jakarta dengan Tokoh Masyarakat dan Bos preman Kalijodo "Daeng Aziz"</p>	<p>Warga Kalijodo siap melawan Ahok dengan melakukan aksi huru hara dan 1.000 PSK mengancam akan melakukan aksi telanjang jika Komplek Kalijodo di bongkar.</p>
<p>Dalam rangka menata kota Pemprov DKI Jakarta ingin menertibkan hunian liar dan merelokasi masyarakatnya ke rumah susun</p>				<p>Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap sebagai musuh bersama dan dicap sebagai Raja Gusur. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap dan tak gentar menghadapi preman</p>	<p>Menurut Ahok, orang seperti Aziz tidak boleh dibiarkan bebas karena bisa membahayakan warga.</p>

regulasi tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam tugas Kamtibmas yang ada hanya sebatas dasar dan bersifat umum menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Belum adanya regulasi dan kebijakan khusus perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan baik yang terkait dengan prinsip-prinsip, tataran kewenangan, prosedur dan mekanisme, maupun dukungan anggaran.

Dalam kasus penertiban Komplek Kalijodo, pelibatan Aparat TNI dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada Polri menimbulkan polemik dari berbagai kalangan. Diantaranya dari DR (HC) A.M. Fatwa, anggota DPD RI/MPR, yang menentang penertiban yang melibatkan personel TNI tersebut dan menyurati Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu. Karena keterlibatan langsung aparat TNI dalam berbagai pengrusuhan, dapat memosisikan TNI berhadapan langsung dengan rakyat, juga akan mendelegitimasi kewibawaan TNI dimata dan hati rakyat Indonesia. Kemudian Menteri Pertahanan Republik Indonesia²⁵ memberikan jawaban bahwa

penggunaan kekuatan TNI tersebut merupakan bentuk perbantuan TNI kepada Polri berdasarkan permintaan Polri, dalam rangka penertiban beberapa kawasan yang dilaksanakan oleh Pemda DKI, dan penggunaan kekuatan TNI tersebut merupakan bentuk perbantuan TNI kepada Polri dengan mengerahkan dan menggunakan kekuatan TNI dari Kodam Jaya, atas hasil koordinasi dan permintaan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kapolda Metro jaya kepada Pangdam Jaya.

Permintaan bantuan personel TNI dari Kodam Jaya tersebut diajukan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu kegiatan sebelum, selama dan setelah penertiban Komplek Kalijodo, yaitu dengan melaksanakan Operasi Kepolisian dalam rangka Pengamanan Rencana Penertiban Lokalisasi Kalijodo, Giat Patroli Gabungan Cipta Kondusif, Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Jaya-2016 Polda Metro Jaya dan pengamanan Pasca penertiban Komplek Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta sekaligus dalam rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

²⁵ Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. No. B/1124/M/VI/2016. Tanggal 23 Juni

2016. Tentang Jawaban Surat DR (HC) A.M. Fatwa Tentang Keterlibatan TNI.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004²⁶ tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara; mempertahankan keutuhan wilayah; dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Tugas pokok TNI tersebut dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf b angka 10 yang berbunyi *“Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang - undang”*. Tugas perbantuan itu berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana yang diamanatkan Pasal 7 Ayat (3) undang-undang tersebut. Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Sebagaimana penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Sedangkan menurut Pasal 41 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kedua Undang-Undang ini tidak sinkron sehingga menimbulkan kerancuan dalam pengaturan bantuan TNI kepada Polri apakah dalam bentuk Undang - Undang atau Peraturan Pemerintah. Disamping itu baik Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002²⁷ tidak menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu apapun kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk meminta bantuan TNI, sehingga hal ini dapat memberi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan subjektifitas dalam permintaan bantuan TNI oleh pejabat Kepolisian yang berwenang untuk meminta bantuan TNI tersebut. Seharusnya keputusan untuk meminta bantuan TNI didasarkan pada penilaian adanya situasi kritis dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak dapat diatasi oleh kepolisian sendiri, karena keterbatasan

²⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

personel, sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Sampai saat ini belum ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang implementasi pemberian bantuan TNI kepada Polri, sehingga menimbulkan wilayah abu-abu yang perlu segera diatasi untuk memberikan solusinya, Kementerian Pertahanan sebagai stakeholder yang berkepentingan dalam merumuskan dan membuat regulasi tentang perbantuan TNI kepada Polri saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tersebut. Dan untuk mengatasi kekosongan regulasi tersebut, sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, dimana pada bagian Ketiga berbunyi:

“Dalam rangka penghentian tindak kekerasan: angka 1. Dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat dibantu oleh unsur Tentara Nasional Indonesia, unsur Kementerian/Lembaga terkait, dan unsur Pemerintah Daerah”.

Yang kemudian ditindak lanjuti dengan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia

dengan TNI No. B/4/I/2013 dan No. B/360/I/2013 Tanggal 28 Januari 2013 Tentang Perbantuan TNI Kepada Polri Dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Nota Kesepahaman antara Panglima TNI dengan Kapolri merupakan alternatif yang diambil oleh TNI dan Polri ditengah kebuntuan belum adanya undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang mengatur perbantuan TNI kepada Polri dalam tugas Kamtibmas. Dalam nota kesepahaman ini tugas perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas mencakup: Menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja; Menghadapi kerusuhan massa; Menangani konflik sosial; Menangani kelompok kriminal bersenjata; dan Mengamankan kegiatan masyarakat atau pemerintah yang bersifat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai kerawanan. Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman ini, Panglima TNI telah mengeluarkan Peraturan Panglima TNI Nomor: PERPANG/71/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas.

Peraturan tentang perbantuan TNI kepada Polri diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi

Aparat TNI dan satuan yang ditugaskan untuk memberi bantuan tersebut. Sehingga mendapat legalitas yang kuat dan memperoleh legitimasi dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan dan keputusan politik negara mengenai perbantuan TNI kepada Polri harus ditentukan secara jelas dan memiliki kepastian hukum. Agar terwujud mekanisme permintaan bantuan TNI yang responsif serta mampu mencegah dan mengatasi gangguan Kamtibmas secara efektif.

Dalam rangka mendukung penertiban Komplek Kalijodo yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya melaksanakan strategi sistem paralel, yaitu dengan melaksanakan Operasi Kepolisian Daerah Metro Jaya yang *diback-up* oleh personel TNI dari Kodam Jaya, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP Pemda DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana eksekusi. Karena Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan tugas menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

serta perlindungan masyarakat²⁸ dan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor: 285 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Terkait dengan rencana penertiban Komplek Kalijodo. Polda metro Jaya dalam rangka mendukung penertiban tersebut melaksanakan “Operasi Pekat” sebagai upaya untuk mengimbangi dan mendukung langkah-langkah yang telah diambil Pemprov DKI Jakarta, yang merupakan upaya antisipasi dini yang dilakukan oleh Polda Metro jaya dan jajarannya dalam rangka menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal terjadi saat eksekusi penertiban yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2016. Bersinergi dan saling mengisi dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya. Merupakan hal yang wajar jika TNI-Polri dilibatkan dalam penertiban. Sebab banyak warga yang terdampak akan melakukan perlawanan dan menyerang personel Satpol PP. Sehingga personel Satpol PP bisa menjadi korban tindakan anarkis, untuk menghindari hal inilah keberadaan aparat TNI-Polri sangat diperlukan untuk mencegahnya. Dan

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan Polri. Sedangkan Polri dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan TNI. Keberadaan aparat TNI-Polri di lapangan hanya sebagai pelindung sekaligus menjadi saksi jika terjadi kericuhan pada saat pelaksanaan penertiban. Tampaknya dalam penertiban Komplek Kalijodo Gubernur DKI Jakarta berkaca dari kasus Kampung Pulo yang sempat ricuh. Saat itu sejumlah anggota Satpol PP ditahan karena diduga terlibat ricuh dengan warga saat penertiban. Padahal saat itu warga memukuli anggota Satpol PP dan sebagai manusia tentulah mereka secara manusiawi akan melawan. Sehingga dalam pelaksanaan penertiban di Komplek Kalijodo, didukung Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

Pelibatan Aparat TNI dari Kodam Jaya untuk membantu Polda Metro Jaya berdasarkan surat permintaan bantuan yang diajukan Kapolda Metro Jaya kepada Pangdam Jaya. Personel TNI yang perbantukan berstatus BKO, status BKO adalah status suatu satuan dimana satuan tersebut dibawah kendali operasi suatu satuan atasan tertentu yang bukan satuan atasan organiknya. Hubungan yang di BKO kan dengan yang menerima

BKO. Pertama, yang di BKO kan menerima perintah untuk melaksanakan operasi tetapi tidak keluar dari tugas pokok dibawah satuan organiknya, Kedua, bantuan administrasi oleh satuan atasan organiknya bukan satuan yang menerima BKO. Sebenarnya status BKO ini hanya tepat jika diterapkan antar sesama satuan TNI saja, mengingat akan tugas pokok dari TNI berbeda dengan Polri. Mungkin yang lebih tepat untuk Satuan TNI yang dilibatkan dalam membantu Polri dalam rangka tugas kamtibmas dibentuk “Satgas Kamtibmas” yang berdiri sendiri dengan status S3B (Setiap Saat Siap Bergerak) dengan Daerah Persiapan yang dimajukan (DP Aju) dan disiapkan di wilayah yang membutuhkan bantuan tersebut, DP Aju merupakan suatu tempat berkumpul dari satuan dan sebagai titik awal bagi satuan untuk melaksanakan tugas atau kegiatan selanjutnya. Dengan Komando dan Pengendaliannya dibawah Dansatgas Kamtibmas. Dansatgas Kamtibmas dipimpin oleh perwira yang ditunjuk atau Komandan Satuan Teritorial setempat, minimal setingkat Komandan Kodim dan bertanggungjawab kepada Panglima Daerah Militer setempat. Dan untuk Satgas sendiri dibentuk oleh Satuan Atasan (Mabes TNI, Kodam), Hal ini

diperlukan untuk memperjelas tugas, kewenangan dan tanggungjawab serta Komando dan Pengendalian bagi personel TNI yang diperbantukan. Dan untuk uang saku dan dukungan logistik bagi personel yang dilibatkan dalam tugas kamtibmas disiapkan oleh Satuan Atasan dengan dana dari APBN/APBD sesuai aturan hukum yang berlaku. Seperti di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dukungan dana bagi personel TNI-Polri yang membantu Pemda dalam rangka penataan kota dan pembangunan daerah, di wilayah DKI Jakarta. Bagi personel TNI-Polri yang terlibat mendapat dukungan dana yang berasal dari APBD DKI Jakarta, sesuai Pergub Nomor 138 Tahun 2015 diberikan sebagai bentuk apresiasi.

Tujuan pelibatan Aparat TNI dari Kodam Jaya tersebut lebih bersifat preventif (cegah dini) agar eskalasi konflik yang terjadi tidak meningkat dan mengarah kepada tindakan anarkis, huru-hara yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta membahayakan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar Komplek Kalijodo tersebut. Namun bantuan TNI tersebut dapat juga bersifat represif untuk menindak setiap bentuk perbuatan anarkis atau kekerasan yang

menimbulkan korban atau kerugian terhadap orang atau obyek sipil.

Kesimpulan

1. Tahapan Teori Eskalasi Konflik Glasl dalam kasus penertiban Komplek Kalijodo, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Hanya pada tahapan 6 saja. Hal ini disebabkan tokoh perlawanan warga Komplek Kalijodo Daeng Aziz dapat diatasi dengan operasi penegakan hukum yang dilaksanakan Polda metro Jaya, karena Daeng Aziz tersandung persoalan hukum dan harus menjalani proses hukum, keadaan ini mengakibatkan perlawanan warga Komplek Kalijodo dapat dihentikan. Sehingga eskalasi konflik tidak berlanjut pada tahapan berikutnya, dan penertiban Komplek Kalijodo dapat berlangsung dengan sukses, lancar dan aman. Juga berkat adanya koordinasi dan kerjasama yang baik terutama antara Pemda DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya yang didukung oleh Kodam Jaya dan Instansi terkait lainnya.
2. Legalitas pelibatan aparat TNI dalam tugas perbantuan kepada Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penertiban Komplek Kalijodo

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun kedua Undang-Undang ini hanya sebatas dasar dan bersifat umum. Sementara yang diperlukan adanya regulasi tentang perbantuan TNI kepada Polri yang bersifat khusus, yang berisikan aturan secara rinci dan operasional. Agar bantuan TNI kepada Polri memiliki kepastian hukum bagi Aparat TNI dan satuan yang ditugaskan dalam memberi bantuan tersebut. Yang memberikan legalitas yang kuat dan memperoleh legitimasi dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara (2016). *Statistik Daerah Kecamatan Penjaringan 2016*. Katalog BPS 1101002. 3175010
- Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat (2016). *Statistik Daerah Tambora 2016*. Katalog BPS 1102002. 3174050.
- Creswell, John C. (2015). *Penelitian Kualitatif & desain riset, Memilih di antara Lima Pendekatan*. Edisi Ke-3. Cetakan I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ho-Won Jeong, (2010), *Conflict Management and Resolution: An Introduction*. Routledge: New York, Hal. 03
- Malik, Ichsan. et.al (2016), *Buku Pelatihan Asesor, Konflik Tenurial Dan Hutan Adat (Paktha)*. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Murti, Krishna. (2004). *Geger Kalijodo, Kisah Polisi Dan Mediasi Konflik*. Ideapress, Jakarta.
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Renier, G.J. 1997. *History its purpose and method (terjemahan Muin Umar)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sulistyo, Hermawan. (2009). *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*. Jakarta: Pensil 324
- Wibawa, Samodra. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik, Edisi Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Widjojo, Agus (2007). *Reformasi TNI. Dalam Al Araf, Anton Aliabbas (eds). TNI-Polri Di Masa Perubahan Politik*. Penerbit: Bandung: Program Magister Studi Pertahanan ITB
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Cetakan Kedua, CAPS. Yogyakarta

Jurnal, Dokumen, Naskah, Paper

- Prasetyono, Edy. (2005). *Keamanan Nasional: Tataran Kewenangan, Penggunaan Instrumen Keamanan, dan Keamanan Manusia*. WPI 062. CSIS Working Paper Series. Jakarta.
- Subekti, dkk (2016). *Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan TNI Kepada Polri Di Wilayah DKI Jakarta*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Surat DR (HC) A.M. Fatwa, anggota DPD RI/MPR. No. 129/AMF/V/2016. Tanggal 2 Mei 2016. Tentang Keterlibatan TNI Dalam Penggusuran Rakyat.

Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. No. B/1124/M/VI/2016. Tanggal 23 Juni 2016. Tentang Jawaban Surat DR (HC) A.M. Fatwa Tentang Keterlibatan TNI.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/23/10051081/Ahok.Katakan.Gugatan.Warga.Kalijodo.ke.PTUN.Tak.Hambat.PenertibanDiakses.24.agustus.2017>

Undang-Undang, Perpres, Inpres, PP, Permen, Perda, Perkasad, Perkap, Pergub

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi.

Surat Kabar Online

Antara News. Com. Khairany, Rr Comea. 4 Mei 2015. Pemprov DKI bentuk pokja "5 tertib Jakarta"

<http://www.antaraneews.com/berita/494332/pemprov-dki-bentuk-pokja-5-tertib-jakarta>. Diakses pada 13 Oktober 2017, pukul 12.37 Wib.

Kompas.Com. Aziza, Kurnia Sari. 23 Februari 2016. Ahok Katakan Gugatan Warga Kalijodo Ke PTUN Tak Hambat Penertiban.